



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rusli A Wahid bin A Wahid (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sungai Pinyuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/6 Juni 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Seroja RT 001 RW 004 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2023 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 5 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H., M.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 187/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI A. WAHID Bin A. WAHID (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;

- 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MARDIANA;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta masih diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia Terdakwa RUSLI A WAHID Bin A WAHID (Alm) bersama-sama dengan saksi Fauzi Ja'Far bin Ja'far (Alm), pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur yg berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama sama dengan saksi fauzi berangkat ke Kampung beting Pontianak Timur menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan No.Pol KN.2994 LO, sesampainya di kampung beting terdakwa dan saksi fauzi langsung menemui sdr.WAK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian sdr.WAK langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu kepada terdakwa dan saksi fauzi, setelah itu terdakwa mengambil pulang membawa narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa Rusli dan Saksi Fauzi sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan No.Pol KN.2994 LO dan melewati tepi Jl.Raya Nusapati RT.001/RW.006 Ds.Nusapati Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah saksi Dicky Pasaribu dan saksi Amir Mahrus memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Fauzi, pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram dan 1 plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong di lipatan baju milik terdakwa yang diakui bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram dan 1 plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong adalah milik terdakwa dan saksi fauzi dan selanjutnya barang bukti serta terdakwa di amankan ke mapolres mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap kantong plastik klip transparan, no. LP-23.107.11.16.05.0003.K pada tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkoba golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/08/BA/Perindagnaker-C tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan Berat Netto A 0,20 (Nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa RUSLI A WAHID Bin A WAHID (Alm) bersama-sama dengan saksi Fauzi Ja'Far bin Ja'far (Alm), pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di tepi Jl.Raya Nusapati RT.001/RW.006 Ds.Nusapati Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Golongan I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas pada saat Terdakwa Rusli dan Saksi Fauzi sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan No.Pol KN.2994 LO saksi Dicky Pasaribu dan saksi Amir Mahrus memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Fauzi, pada saat di lakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram dan 1 plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong di lipatan baju milik terdakwa yang diakui bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram dan 1 plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong adalah milik terdakwa dan saksi fauzi dan selanjutnya barang bukti serta terdakwa di amankan ke mapolres mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap kantong plastik klip transparan, no. LP-23.107.11.16.05.0003.K pada tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkotika golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/08/BA/Perindagnaker-C tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah, A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan Berat Netto A 0,20 (Nol koma dua puluh) gram;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa RUSLI A WAHID Bin A WAHID (Alm), pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Januari 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Beting Pontianak Timur yg berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan *Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri I* perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, 02 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB terdakwa bersama sama dengan saksi fauzi berangkat ke Kampung beting Pontianak Timur menggunakan Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan No.Pol KN.2994 LO, sesampainya di kampung beting terdakwa dan saksi fauzi langsung menemui sdr.WAK dan menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr.WAK langsung menyerahkan 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu kepada terdakwa dan saksi fauzi, setelah itu terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut di rumah sdr.WAK dengan cara menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipi, kaca bulat kecil, sendok lalu memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu dibakar menggunakan korek api setelah itu ada asap yang keluar dari pipit kemudian asap tersebut terdakwa hirup lalu di hembuskan berulang-ulang oleh terdakwa, kemudian setelah terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang membawa sisa narkotika sjenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa Rusli dan Saksi Fauzi sedang mengendarai Sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan No.Pol KN.2994 LO dan melewati tepi Jl.Raya Nusapati RT.001/RW.006

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Ds.Nusapati Kec.Sungai Pinyuh Kab.Mempawah saksi Dicky Pasaribu dan saksi Amir Mahrus memberhentikan sepeda motor tersebut dan melakukan penggerebekan terhadap terdakwa dan saksi Fauzi, pada saat di lakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram dan 1 plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong di lipatan baju milik terdakwa yang diakui bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,20 gram dan 1 plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong adalah milik terdakwa dan saksi fauzi dan selanjutnya barang bukti serta terdakwa di amankan ke mapolres mempawah untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian terhadap kantong plastik klip transparan, no. LP-23.107.11.16.05.0003.K pada tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pontianak dan ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt, dengan kesimpulan: Mengandung metamfetamin. (Termasuk narkotika golongan I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan no: 510.3/08/BA/Perindagnaker-C tanggal 03 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja yang ditandatangani oleh Petugas penimbang Piko Mardiansyah,A.Md dan Maya Sarah Pulungan S.E dengan hasil penimbangan berat Brutto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram dan Berat Netto A 0,20 (Nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pemerintah Kabupaten Mempawah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini no.267555 yang ditandatangani oleh dr.Herza Piasiska, M.Ked, SP.PA yang di lakukan pemeriksaan terhadap RUSLI A WAHID dengan hasil positif Narkoba Methamphetamine;
- Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki usaha pengobatan dan tidak berprofesi dibidang medis, untuk maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



1. Saksi **Amir Mahrus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Dicky L. N. Pasaribu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);
- Bahwa kronologinya yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) memiliki narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan, saat Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO di sekitar daerah Nusapati tepatnya di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah tim kepolisian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);
- Bahwa setelah itu tim kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa, Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sebagai

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) adalah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Beting Pontianak dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Wak";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), mereka baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu secara bersama-sama di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi menemukan narkoba jenis sabu tersebut di lipatan lengan baju milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) yakni petugas Kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO adalah barang bukti yang

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tim kepolisian temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);

- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) positif mengandung metamphetamine, terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dicky L. N. Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Amir Mahrus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa pada waktu itu Saksi dan tim Kepolisian telah menangkap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);

- Bahwa kronologinya yakni bermula ketika tim Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) memiliki narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut tim kepolisian melakukan penyelidikan, saat Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO di sekitar daerah Nusapati tepatnya di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah tim kepolisian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh mereka dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);

- Bahwa setelah itu tim kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa, Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sebagai miliknya, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) adalah membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Beting Pontianak dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Wak";
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), mereka baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu secara bersama-sama di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa Saksi menemukan narkotika jenis sabu tersebut di lipatan lengan baju milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sudah menggunakan narkotika jenis sabu yang dibelinya tersebut di daerah Beting Pontianak;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) yakni petugas Kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO adalah barang bukti yang tim kepolisian temukan saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) positif mengandung metamphetamine, terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada waktu itu tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO di sekitar daerah Nusapati tepatnya di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian sepeda motor yang kami kendarai diberhentikan oleh beberapa orang yang setelah itu Saksi ketahui adalah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, setelah itu tim Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana



narkotika, selanjutnya Saksi, Terdakwa, beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO, semua barang bukti tersebut diakui Saksi dan Terdakwa sebagai barang milik kami, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO diakui Terdakwa sebagai sepeda motor miliknya;
- Bahwa peran Saksi dan Terdakwa adalah membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Beting Pontianak dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Wak";
- Bahwa Saksi dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Saksi dan Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu secara bersama-sama di daerah Beting Pontianak;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan narkotika jenis sabu tersebut di lipatan lengan baju milik Terdakwa;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis sabu yakni awalnya Saksi menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Saksi memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, setelah asapnya keluar dari pipit, asap tersebut Saksi hirup dan Saksi hembuskan berulang kali, setelah selesai alat-alat untuk menggunakan narkotika jenis sabu Saksi buang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang kami beli di daerah Beting Pontianak tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 dari teman Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Saksi dan Terdakwa dan hasilnya urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung metamphetamine, terhadap Saksi dan Terdakwa juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu untuk stamina saat Saksi bekerja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pada waktu itu tim Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO di sekitar daerah Nusapati tepatnya di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Kabupaten Mempawah, kemudian sepeda motor yang kami kendari diberhentikan oleh beberapa orang yang setelah itu Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), setelah itu tim Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa, Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sebagai barang milik kami, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO Terdakwa akui sebagai sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) adalah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Beting Pontianak dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Wak";

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu secara bersama-sama di daerah Beting Pontianak;

- Bahwa tim Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut di lipatan lengan baju milik Terdakwa karena sisa sabu itu rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan lagi bersama-sama dengan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);

- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu yakni caranya awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, setelah asapnya keluar dari pipit, asap tersebut Terdakwa hirup dan Terdakwa menghembuskan berulang kali, setelah selesai alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sudah menggunakan narkoba jenis sabu yang kami beli di daerah Beting Pontianak tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2023 dari teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

- Bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO adalah barang bukti yang ditemukan oleh tim Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);

- Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) dan hasilnya urine Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) positif mengandung metamphetamine, terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) juga dilakukan Asesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Mempawah;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus KDRT;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa kondisi penerangan pada saat terang karena dilakukan pada sore hari;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu untuk stamina saat Terdakwa bekerja;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mardiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan sepeda motor milik Saksi yang digunakan oleh Terdakwa telah disita oleh tim Kepolisian karena terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa jenis dan merk sepeda motor milik Saksi yang disita oleh tim Kepolisian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO;
- Bahwa Saksi membelinya secara *second* dan telah Saksi bayar lunas;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Armadi karena belum Saksi lakukan balik nama atas kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi antara tanggal 1 Januari 2023 atau 2 Januari 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa meminjam sepeda tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu di daerah Beting Pontianak, karena alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengantar anaknya pergi bekerja;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi penggunaan untuk keperluan Saksi sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO adalah sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali meminjam sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO;

Terhadap barang bukti tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat-surat dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/08/BA/Disperindagnaker-C tanggal 3 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Petugas Penimbang Piko Mardiansyah, A.Md., dan Maya Sarah Pulungan, S.E., dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang tersebut berat netto seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 4 Januari 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0003.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama Rusli A. Wahid No. RM: 267555 yang diperiksa pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Fauzi Ja'far telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya ialah Amir Mahrus dan Dicky L. N. Pasaribu terkait tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa dan Fauzi Ja'far ditangkap yakni pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO di sekitar daerah Nusapati tepatnya di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian sepeda motor yang dikendarai diberhentikan oleh beberapa orang yang setelah itu Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), setelah itu tim Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berkaitan tindak pidana narkoba, selanjutnya Terdakwa, Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa tim Kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sebagai barang milik Terdakwa dan Fauzi Ja'far, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO merupakan milik Saksi Mardiana yang telah Terdakwa pinjam tanpa diketahui oleh Saksi tersebut telah digunakan untuk membeli dan membawa narkoba;

- Bahwa peran Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) adalah membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Beting Pontianak dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Wak";

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu secara bersama-sama di daerah Beting Pontianak;
 - Bahwa tim Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut di lipatan lengan baju milik Terdakwa karena sisa sabu itu rencananya akan Terdakwa pergunakan lagi bersama-sama dengan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);
 - Bahwa cara menggunakan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan Fauzi Ja'far yakni caranya awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, setelah asapnya keluar dari pipit, asap tersebut Terdakwa hirup dan Terdakwa hembuskan berulang kali, setelah selesai alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa buang;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sudah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut di daerah Beting Pontianak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 **Setiap penyalahguna;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa bersama Fauzi Ja'far telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang diantaranya ialah Amir Mahrus dan Dicky L. N. Pasaribu terkait tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi kejadian sehingga Terdakwa dan Fauzi Ja'far ditangkap yakni pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO di sekitar daerah Nusapati tepatnya di tepi Jalan Raya Nusapati RT 001 RW 006 Desa Nusapati Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, kemudian sepeda motor yang dikendarai diberhentikan oleh beberapa orang yang setelah itu Terdakwa ketahui adalah anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), setelah itu tim Kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berkaitan tindak pidana narkotika, selanjutnya Terdakwa, Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm), beserta barang bukti di bawa ke Mapolres Mempawah untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim Kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram, 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong, 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO, semua barang bukti tersebut diakui Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sebagai barang milik Terdakwa dan Fauzi Ja'far, kecuali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO merupakan milik Saksi Mardiana yang telah Terdakwa pinjam tanpa diketahui oleh Saksi tersebut telah digunakan untuk membeli dan membawa narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, peran Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) adalah membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu secara bersama-sama;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 2 Januari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di daerah Beting Pontianak dari seseorang yang dipanggil dengan sebutan "Wak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan dari Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis sabu secara bersama-sama di daerah Beting Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tim Kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut di lipatan lengan baju milik Terdakwa karena sisa sabu itu rencananya akan Terdakwa pergunakan lagi bersama-sama dengan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara menggunakan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa dan Fauzi Ja'far yakni caranya awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa bong, korek api, pipit, kaca bulat kecil dan sendok, kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca bulat kecil lalu di bakar dengan menggunakan korek api, setelah asapnya keluar dari pipit, asap tersebut Terdakwa hirup dan Terdakwa hembuskan berulang kali, setelah selesai alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu Terdakwa buang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) sudah menggunakan sebagian narkoba jenis sabu tersebut di daerah Beting Pontianak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Saksi Fauzi Ja'far bin Ja'far (Alm) tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/08/BA/Disperindagnaker-C tanggal 3 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Petugas Penimbang Piko Mardiansyah, A.Md., dan Maya Sarah Pulungan, S.E., dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisikan kristal warna putih diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang tersebut berat netto seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 4 Januari 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0003.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama Rusli A. Wahid No. RM: 267555 yang diperiksa pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bersama Fauzi Ja'far telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang diperoleh dari seorang yang dipanggil dengan nama Wak di Kampung Beting dengan cara membeli diantara keduanya secara patungan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Tujuan Terdakwa atas sabu tersebut ialah untuk digunakan oleh Terdakwa. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan tes urin Terdakwa yang positif mengandung *methamphetamine*, dan oleh karena perbuatan Terdakwa menggunakan sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa merupakan orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap penyalahguna** telah terpenuhi;

Ad. 2 Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat penangkapan Terdakwa bersama Fauzi Ja'far, tim kepolisian telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa yang diantaranya ialah 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/08/BA/Disperindagnaker-C tanggal 3 Januari 2023 yang di tanda tangani oleh Petugas Penimbang Piko Mardiansyah, A.Md., dan Maya Sarah Pulungan, S.E., dengan hasil penimbangan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan berisikan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan keterangan hasil timbangan barang tersebut berat netto seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 4 Januari 2023 Nomor: LP-23.107.11.16.05.0003.K yang dibuat dan ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, S.F., Apt., yang menerangkan 1 (satu) kantong sampel barang bukti diduga sabu yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan contoh tersebut mengandung Metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan lengkap di muka, dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah Nomor 510.3/08/BA/Disperindagnaker-C tanggal 3 Januari 2023 dan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) di Pontianak tanggal 4 Januari 2023, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa serbuk kristal yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah diketahui berat netto seluruhnya 0,42 (nol koma empat dua) gram dan telah diuji kandungan zatnya positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Ad. 3 **Bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium urine atas nama Rusli A. Wahid No. RM: 267555 yang diperiksa pada tanggal 7 Mei 2023 dan ditanda tangani oleh dr. Herza Piasiska, M.Ked (PA), SP.PA dengan hasil urine positif mengandung Metamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan sabu yang termasuk jenis Narkotika Golongan I bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **bagi diri sendiri** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besarnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang diajukan di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon dijatuhkan hukuman seringan-ringannya menjadi suatu hal yang akan dipertimbangkan relevansinya akan hal itu dalam ihwal keadaan yang meringankan, hal demikian kiranya patut untuk dipertimbangkan ataupun dikesampingkan menjadi suatu hal yang relevantif dengan keadaan yang memberatkan dalam perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan historikal daripada catatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan keadaan Terdakwa dalam menjalani persidangan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang dikenakan kepada Terdakwa sejatinya merupakan sarana koreksi dan Pendidikan bagi diri Terdakwa serta bukan merupakan sarana pembalasan dendam, sehingga dalam penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama peranan Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukan olehnya dengan memperhatikan rasa keadilan dalam penjatuhan masa pidana yang Majelis Hakim kenakan kepada diri Terdakwa, sehingga dapat memberikan rasa keadilan yang hakiki bagi diri Terdakwa dan memperhatikan rasa keadilan yang dapat dinilai oleh masyarakat, yang mana hal tersebut menjadi landasan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan *strafmaat* yang akan dijatuhkan kepadanya, berdasarkan hal ihwal itu Majelis Hakim harapkan terciptanya rasa keadilan bagi diri Terdakwa dan juga masyarakat guna menciptakan ketertiban dan rasa keadilan di dalam masyarakat yang sejalan dengan cita-cita konsepsi Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
- 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru;

merupakan sebagian barang bukti narkotika dan prekursor narkotika yang dikuatirkan dapat disalahgunakan kembali serta sebagian lagi barang berkaitan tindak pidana daripada diri Terdakwa yang tidak lagi memiliki nilai ekonomi signifikan untuk dapat dilelang, sehingga berdasarkan keadaan demikian Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO;

merupakan barang bukti milik Saksi Mardiana yang telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana akan tetapi tanpa diketahui oleh pemiliknya telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan Saksi Mardiana tiada terbukti ada kaitannya dengan tindak pidana, maka patut bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mardiana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu objektifitas bagi Majelis Hakim dalam aspek pendasaran penjatuhan berat ringannya pembedaan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah mengenai pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam jenis tindak pidana lain;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka patut dibebani untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusli A Wahid bin A Wahid (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat klip-klip plastik transparan kosong;
 - 1 (satu) helai baju kemeja levis lengan panjang warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna ungu dengan Nomor Polisi KB 2994 LO;

Dikembalikan kepada Saksi Mardiana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dimas Widiananto, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim *juncto* Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2023/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Dewi Mirna Ida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dimas Widiananto, S.H., M.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)